



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 35/Pdt.G/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ASIKIN, Laki-laki, umur / Lahir di SAPE-Bima tahun 1963, pekerjaan swasta, Agama Islam, Tempat tinggal sekarang di, Rt.011/Rw.05 Desa Rasabou Kecamatan SAPE Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HM. LUBIS, SH, AHRAJIN, SH dan M. MARDHOTILLAH, SH, Advokat di Kantor Advokat M.LUBIS, SH & Partners, beralamat Jln. Jendral Soedirman No. 17 Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024, selanjutnya sebagai Penggugat;

Lawan

1. SUKAINA Binti M.JAFAR Bin HASAN, perempuan, umur /Lahir tahun 1960, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat/bertempat tinggal di

Halaman 1 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Rbi

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Baru, Rt.004/Rw.02 Desa Bugis Kecamatan SAPE Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. H.M.NUR, laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS/Guru, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru Rt.004/Rw.02 desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima. selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. SUKARDI AHMAD HASANUDDIN Alias SUKARDI AH, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat tinggal di Rt. 01/Rw.02 Desa RATO Kecamatan BOLO Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. SITI ANDI - Janda almarhum H. SYAHRIR, Perempuan. Agama Islam, pekerjaan swasta/ URT, bertempat tinggal di Dusun GUSUNG ,Rt. 015/Rw.07 Desa Bugis Kecamatan SAPE Kabupaten Bima, selanjutnya disebut Tergugat IV;

5. Drs. JUNAIIDI,S.Pd alias JUNAIIDI, Laki-laki, Agama Islam, Lahir Tahun 1964 , Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Nggaro ,Rt.002/Rw.01 Desa Bugis Kecamatan SAPE Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. JUNIARTI AISYAH, Perempuan, Umur/lahir tanggal 24 Juni 1991, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt.010/Rw.03

Halaman 2 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Mande III Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Dalam hal ini Tergugat I, II, IV, V dan VI memberikan kuasa kepada SUHARDIN, SH.MH, AHMAD FADHILLAH, SH.MH dan ADHAR, SH.MH, Advokat dan Konsultan Hukum pusa Kantor Suhardin & Partners beralamat di Jalan Lintas TPI Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima-NTB berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2024;

7. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Cq KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, di Mataram Cq. KEPALA KANTOR BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MARIA DONGGOMASA Kabupaten Bima di Jalan Soekarno Hatta, Kota Bima Cq. KEPALA KANTOR RESORT PENGELOLAAN HUTAN KECAMATAN SAPE, beralamat di Jalan Raya Lintas pelabuhan Sape RT. 002/RW.01 Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dalam hal ini LALU RUDY GUNAWAN, SH.MH, YUDHA PRAWIRA DILAGA, SH.MH, HASAN BASRI, SH, DATU HANGGAR JAYA NINGRAT, SH, AHMAD APLANWADI, SH, ARIF RAHMAN, SH, MUHAMMMAD WAHYUDIANSYAH, SH, M.DAFFA ALDYANSYAH, SH AHMAD JONI, S.HUT dan EKA TRISNAWATI, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

Halaman 3 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA, beralamat di Jalan Lintas Bima-Dompu Desa Dadibou Kecamatan Woja, Kabupaten Bima dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH. SYAFRIJAL, S.SST, MUHAMMAD AL FARID, SH, SONNY RAMDHANNY, SH dan HARDIANSYAH, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 35/Pdt.G/2024/PN Rbi tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 35/Pdt.G/2024/PN Rbi tanggal 26 Juli 2024 tentang hari sidang;
3. Surat Gugatan Penggugat 25 Juli 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, IV, V, VI, Kuasa Tergugat VII dan Kuasa Turut Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa persidangan sebelum perkara memasuki tahap pembacaan gugatan setelah Mediasi dinyatakan berhasil sebagian yaitu antara Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V dan V, Kuasa Penggugat dipersidangan

Halaman 4 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan mengajukan perbaikan gugatan dengan mengeluarkan Tergugat VII dan Turut Tergugat dari gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berhasilnya perdamaian sebagian pada proses mediasi dan Penggugat demikian pula Tergugat kemudian membuat kesepakatan perdamaian dihadapan Notaris untuk mengakhiri perkara Nomor 35/Pdt.G/2024 tersebut, dipersidangan Kuasa penggugat kemudian secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut Kuasa Tergugat I, II, IV, V dan VI tidak keberatan dan oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum diajukan jawaban oleh Tergugat III, VIII dan Turut Tergugat dan pula dilakukan karena telah tercapai perdamaian sebagian dengan Tergugat I, II, IV, V dan VI, maka berdasarkan ketentuan pasal 272 Rv, Majelis Hakim berpendapat pencabutan dimaksud tidaklah bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara maka dengan adanya pencabutan perkara tersebut, selanjutnya perlu di perintahkan kepada Panitera untuk mencatat kedalam register perkara tersebut;

Halaman 5 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan gugatan tersebut maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara inii;

Memperhatikan pasal 272 Rv dan pasal-pasal dari Undang undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Perkara Nomor : 35/Pdt.G/2024/PN Rbi dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatatkan kedalam Register Perkara tentang pencabutan Perkara Nomor : 35/Pdt.G/2024/PN Rbi tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 886.500,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin tanggal 4 November 2024, oleh kami, ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, RIFAI, SH dan ANGGA HAKIM PERMANA PUTRA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 6 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ZULKARNAIN, SH.MH Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I,II,IV,V, VI dan tanpa dihadiri Tergugat III, VII dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

RIFAI, SH

ALFIAN, SH

ANGGA HAKIM PERMANA PUTRA, SH.MH

Panitera Pengganti,

ZULKARNAIN, SH.MH

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00

ATK Rp 100.000,00

Penggandaan berkas Rp. 32.000,00

Panggilan Rp 624.000,00

Halaman 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	80.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp	886.500,00

(delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2